



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 20 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 20 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 huruf B MAKAN MINUM angka romawi I STANDARISASI HARGA JASA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. MAKAN MINUM

1. Setiap kali sidang/rapat dapat diberikan jamuan snack senilai setinggi-tingginya:
 - a. Rutin: Rp10.000,00/OP
 - b. Penerimaan Tamu: Rp13.000,00/OP
2. Bilamana perlu, untuk setiap kali sidang/rapat dapat diberikan jamuan makan senilai setinggi-tingginya:
 - a. Sidang/rapat rutin: Rp18.000,00/OP
 - b. Peninjauan ke lokasi kegiatan: Rp23.500,00/OP
 - c. Penerimaan tamu: Rp23.500,00/OP
 - d. Makan Minum Tamu Resmi Bupati:

No.	Tamu	Makan (Rp)	Snack (Rp)
a)	Tamu presiden/wakil presiden/duta besar/menteri/ketua lembaga tinggi negara	75.000	17.000

b)	Tamu luar negeri dengan kedudukan di bawah duta besar	60.000	17.000
c)	Tamu pusat (eselon I)/Anggota DPR RI/DPD RI	50.000	17.000
d)	Tamu provinsi/daerah lain	40.000	17.000

Catatan:

- a) Besaran belanja makan disesuaikan dengan tingkatan jabatan tamu.
 - b) Standar ini hanya ditujukan untuk tamu dalam rangka kunjungan khusus seperti kunjungan kenegaraan, kunjungan kerja (diluar studi banding dan diklat).
3. Kelebihan jam kerja yang mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, dapat diberikan uang makan dalam bentuk *in natura* setinggi-tingginya Rp12.500,00 per orang sekali makan.
 4. Makan minum konsinyering/workshop/seminar/diseminasi:
 - a. Di gedung pemerintah kabupaten Sleman: Rp30.000,00;
 - b. Tempat lain di luar gedung pemerintah kabupaten Sleman Rp65.000,00.

Keterangan :

- a. 1 OP = satu orang satu kali pelaksanaan (sidang/peninjauan).
 - b. Saat bulan puasa dapat diberikan dalam bentuk *in natura* untuk setiap kali sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 2 huruf a dan huruf b.
 - c. Jamuan makan peninjauan tidak boleh diberikan bersamaan uang perjalanan dinas.
2. Ketentuan angka 3 Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi huruf E KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA angka Romawi I STANDAR HARGA JASA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi:

Bimbingan Teknis adalah usaha peningkatan pengetahuan berupa kebijakan serta ada tindaklanjut secara langsung tanpa diiringi perubahan sikap dan perilaku, misalnya konsultasi dan bimbingan yang diikuti praktek langsung pengisian suatu formulir.

Sosialisasi adalah usaha peningkatan pengetahuan berbentuk pengenalan/pemahaman terhadap peraturan atau kebijakan baru.

Kelompok/Unsur Kegiatan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Gaji/Upah:		
1) Penceramah/Instruktur	75.000 /JPL	Paling banyak 3 JPL/hari, 2 hari/A Paling banyak 2 hari per angkatan Non PNS
2) Tim Penyelenggara	50.000 /OH	
3) Uang saku peserta	20.000 /OH	
b. Bahan:		

Peraga, buku, reproduksi, dsb.	100.000 /A	
c. Lain-lain:		
1) Konsumsi	28.000 /OH	
2) Dokumentasi, publikasi, laporan	75.000 /A	
3) Transport pengajar/instruktur	25.000 /OH	
4) Transport peserta	20.000 /OH	
5) Transport penyelenggara	20.000 /A	

Keterangan:

- a. /OA = per orang per angkatan
- b. /OH = per orang per hari.
- c. /MP = per mata pelajaran
- d. /JPL = per jam pelajaran.
- e. /A = per angkatan.

Ketentuan:

- a. Jumlah seluruh kompensasi yang diberikan kepada tim penyelenggara, paling banyak 15% (lima belas persen) dari total biaya kursus/pelatihan per angkatan.
 - b. Tim Penyelenggara adalah tim pelaksana kegiatan.
 - c. Kegiatan pelatihan ketrampilan/sosialisasi tidak diperbolehkan membentuk panitia penyelenggara.
 - d. Kegiatan pelatihan ketrampilan/sosialisasi yang merupakan bagian dari tahapan kegiatan tidak diperbolehkan membentuk tim penyelenggara.
3. Ketentuan angka 89 Master Risograf huruf C ALAT-ALAT TULIS angka romawi II STANDAR HARGA SARANA KERJA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
89	Master Risograf	roll	365.000,00	KS, KT

4. Ketentuan angka 52 dan 53 huruf G.3.2. PROGRAM KEAHLIAN PERBAIKAN BODY OTOMOTIF huruf G.3 PROGRAM KEAHLIAN huruf G SEKTOR PENDIDIKAN angka romawi II STANDAR HARGA SARANA KERJA dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Oktober 2013



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI E